

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang)

Hermi Asmawati¹

Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang

hermiasmawati70@gmail.com

Abstrak: *Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem pemasyarakatan yang fokus pada konsep pembimbingan terhadap klien yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana yang menjadi warga binaan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sehingga nantinya dapat diterima kembali oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang dalam menjalankan fungsi pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan memiliki 4 fungsi utama yaitu penelitian kemasyarakatan, pendampingan, bimbingan, dan pengawasan klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana dalam rangka reintegrasi sosial. Namun ada beberapa kendala yang mengakibatkan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada klien tidak berjalan secara optimal, diantaranya gap latar belakang yang besar antara pembimbing kemasyarakatan dengan klien pemasyarakatan, wilayah kerja luas yang sangat luas, peran ganda dari pembimbing kemasyarakatan, keterbatasan IPTEK dari klien, habit negatif klien, serta minim sinergisitas antar penegak hukum.*

Kata Kunci: *Balai Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan*

Abstract: *Balai Pemasyarakatan is one part of the correctional system that focuses on the concept of mentoring clients which aims to*

¹ Hermi Asmawati, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang, hermiasmawati70@gmail.com.

return convicts who become inmates as good and responsible citizens so that later they can be accepted back into society. This study aims to see how the role of Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang in carrying out the guidance function for Correctional Clients. The research method used is normative legal research with a statutory regulation approach. The research results show that Correctional Centers have 4 main functions, namely social research, assistance, guidance, and client supervision both inside and outside the criminal justice process in the framework of social reintegration. However, there are several obstacles that result in supervision by Community Advisors on clients not running optimally, including a large background gap between social counselors and clients, the father's work area is very broad, the dual role of community counselors, limitations of science and technology from clients, negative habits of clients , as well as minimal synergy between law enforcers.

Keywords: Balai Pemasyarakatan, Correctional System, Correctional Clients

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum mengenal suatu sistem dalam hukum pidana yang disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, sistem ini dijalankan melalui tahapan tertentu yang terintegrasi dengan lembaga hukum yang ada di Indonesia. Setidaknya ada 4 lembaga yang saling berkaitan dalam penegakan hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)². Keempatnya memiliki peran dan tugas masing-masing namun saling bersinergi demi tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi rakyat Indonesia.

Lapas merupakan muara akhir dalam implementasi sistem hukum pidana yang bertujuan untuk membina para pelaku kejahatan yang telah divonis bersalah sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam konsepnya, Lapas merupakan bagian dari Sistem Pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 dan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyatakan bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari

² Anggi Nofitasari, “Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Semarang)” (Universitas Islam Sultan Agung, 2019).

kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan”. Dapat dipahami bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga yang baik, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hati nurani yang baik. Adapun sistem pemasyarakatan di Indonesia memiliki sarana dalam upaya memenuhi hak-hak yang dapat dimiliki oleh narapidana selaku warga binaan pemasyarakatan berupa pembinaan intramural yaitu program rehabilitasi dan pembinaan ektramural yaitu program reintegrasi sosial.³

Pembinaan yang implementasikan di semua Lapas di Indonesia merupakan bukti hadirnya negara dalam memenuhi hak asasi warga negaranya. Pembinaan juga menjadi salah satu tolak ukur bahwa negara masih berharap seluruh rakyatnya menjadi sumber daya bangsa yang kelak suatu saat dapat membangun negara Indonesia tercinta. Dengan begitu, hukum secara tidak langsung dapat melindungi masyarakat dari potensi kejahatan yang mungkin timbul akibat pengulangan kejahatan oleh mantan narapidana karena proses pembinaan yang baik.

Dalam konsep sistem pemasyarakatan, selain Lapas ada satu lembaga khusus yang melakukan pembimbingan bagi narapidana yang dibina di Lapas, yaitu Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas merupakan salah satu bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, tepatnya di bawah garis komando Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan bagi klien pemasyarakatan serta tugas lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukuknya. Individu yang menjalani hukuman tersebut harus mengikuti semua tahapan-tahapan bimbingan yang dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab dan konsekuensi dari perbuatannya, dimana yang diatur bukan hanya kewajiban saja melainkan juga hak-hak mereka selama dibina di Bapas, salah satunya adalah hak mendapatkan bimbingan kepribadian oleh Pembimbing Kemasyarakatan.⁴

Pada prinsipnya, konsep pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Lapas dan Bapas bertujuan untuk mengembalikan narapidana yang menjadi warga binaan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sehingga nantinya dapat diterima kembali oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu implementasi dari nilai-nilai

³ Yasonna H. Laoly, *Pemasyarakatan Dan Legacy* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2019).

⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

yang terkandung dalam Pancasila, tepatnya sila ke-5⁵. Namun dalam hal ini, peran Bapas sangat vital dan menentukan keberhasilan dari sistem pemasyarakatan yang telah dijalankan di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu menggambarkan betapa besarnya peran Bapas dalam melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Bagus Wicaksono dkk yang menjelaskan bahwa tugas Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan diantaranya melakukan pembimbingan terhadap klien anak dan dewasa, serta pembimbingan kepribadian dan kemandirian⁶. Penelitian Abdul Rahman Upara menjelaskan bahwa peran Bapas dalam proses peradilan anak di Kota Jayapura begitu besar dalam penanganan perkara anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), maka memperkuatnya merupakan suatu hal yang wajib segera dilakukan⁷. Begitu juga dengan Penelitian Mustika Amalia tentang Peran Bapas dalam Pembimbingan dan Pengawasan di Masa Pandemi Covid-19, bahwa program Bapas harus tetap berjalan melalui bimbingan secara virtual untuk tetap menjaga stabilisasi sistem pemasyarakatan⁸. Dan Bapas juga berperan dalam membimbing klien yang berasal dari pemakai narkoba, dimana perannya sangat strategis dalam membimbing klien yang akan memperoleh pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat⁹.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat Peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang dalam melakukan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan.

⁵ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004).

⁶ Bagus Wicaksono; Fenty U. Puluhalawa; Nur Mohamad Kasim, "Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan," *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 3 (2020).

⁷ Abdul Rahman Upara, "Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Proses Peradilan Anak Di Kota Jayapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *Legal Pluralism* 3, no. 2 (2013).

⁸ Mustika Amalia, "Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Dan Pengawasan Bagi Narapidana Asimilasi Rumah Di Masa Pandemi Covid-19," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 3 (2021).

⁹ Iskandar Wibawa Sucipto, Hidayatullah, "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Bimbingan Klien Narkoba Guna Mencegah Pengulangan Kejahatan Narkoba," *Jurnal Suara Keadilan* 19, no. 2 (2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁰. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani¹¹, dalam hal ini yang berkaitan dengan Peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang Dalam Melakukan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Bapas mempunyai peran yang sangat penting dalam ruang lingkup sistem pemasyarakatan di Indonesia. Bapas menjadi salah satu lembaga penentu keberhasilan integrasi klien pemasyarakatan yang terdiri atas klien anak dan dewasa. Dalam Pasal 1 Angka 4 UU Pemasyarakatan dijelaskan bahwa “Balai Pemasyarakatan merupakan pranata dalam melaksanakan bimbingan klien kemasyarakatan”. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyenggaraan Pemasyarakatan bahwa “Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan terhadap klien”. Adapun Fungsi Bapas dijalankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Angka 5 Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyenggaraan Pemasyarakatan.

Pembimbingan yang dimaksud dalam fungsi Bapas adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, bimbingan, dan pengawasan klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana dalam rangka reintegrasi sosial sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Angka 10 Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyenggaraan Pemasyarakatan. Empat domain inilah yang menjadi fungsi utama dari Bapas.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2010).

¹¹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1998).

Dalam Pasal 6 ayat 3 UU Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap:

- a) Terpidana bersyarat;
- b) Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelas bebas;
- c) Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d) Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat; dan
- e) Anak yang berdasarkan pengadilan, bimbingan dikembalikan kepada orang tua atau walinya.”

Pada prinsipnya, tujuan dari bimbingan kemasyarakatan adalah dalam upaya membentuk karakter positif dari mantan naarapidana sehingga mampu melanjutkan hidup bermasyarakat yang lebih bermanfaat seperti semula dengan tidak melakukan kejahatan kembali serta secara aktif ikut dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

B. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan

1. Penelitian Kemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, disebutkan bahwa penelitian kemasyarakatan adalah “kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS”. Penjelasan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyenggaraan Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan penelitian kemasyarakatan adalah “kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, dan pembimbingan klien”.

Dalam Pasal 38 Permenkumham No.31 Tahun 1999 disebutkan bahwa :

- 1) Penelitian terhadap narapidana, narapidana anak, dan anak negara yang dibina di luar LAPAS dan dilaksanakan oleh BAPAS;
- 2) Penelitian kemasyarakatan terhadap anak selaku tersangka pelaku tindak pidana, dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan pengadilan anak;
- 3) Guna kepentingan pemeriksaan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), hakim wajib memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan BAPAS;

- 4) Dalam tindak pidana tertentu penelitian kemasyarakatan dapat dilaksanakan terhadap tersangka dewasa;
- 5) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan penelitian kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Jika dilihat dari aturannya, maka fungsi penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan cukup penting dan berpengaruh terhadap putusan hakim. Dalam melakukan penelitian, Pembimbing Kemasyarakatan harus menggunakan metode ilmiah untuk memperoleh informasi tentang berbagai permasalahan baik aktual maupun potensial, dalam upaya meningkatkan mutu pengetahuan pembimbingan kemasyarakatan maupun kualitas pelayanan sesuai tujuan pembimbing kemasyarakatan.¹² Dalam implementasinya, telah banyak hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas 1 Palembang yang sudah dipublikasikan, baik di media informasi online terakreditasi maupun jurnal yang sudah terakreditasi secara ISSN. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Pendampingan

Pendampingan yang dilakukan oleh Bapas yaitu dalam konteks pelayanan mendampingi klien dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hal ini melalui salah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan yaitu melakukan proses pendampingan terhadap kasus anak baik di dalam dan di luar proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 2 huruf c UU SPPA bahwa “sistem peradilan pidana anak meliputi pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan, diantaranya untuk kepentingan diversi, pendampingan anak berdasarkan putusan pengadilan, pendampingan anak yang memperoleh asimilasi, PB, CMB, dan CB” yang semuanya dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU SPPA. Dan anak yang berstatus klien anak menjadi tanggung jawab dari Bapas sehingga dalam hal ini Bapas

¹² Tim Penyusun, *Buku Pedoman Pelayanan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan, Dan Pendampingan* (Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat, 2009).

wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak juga wajib mengevaluasi pelaksanaan tersebut yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai ditegaskan dalam Pasal 87 UU SPPA.

3. Pembimbingan

Dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa pembimbingan adalah “pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan”. Adapun dalam Pasal 2 disebutkan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian. Program Pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sehingga dalam hal ini menjadi tanggung jawab Lapas. Sedangkan Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien Pemasyarakatan sehingga menjadi tanggung jawab Bapas.

Dalam melaksanakan tugas pembimbingan kepribadian, Bapas Kelas 1 Palembang membagi program pembimbingan menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pada tahap awal, pembimbingan dilakukan dengan menerima klien dari lapas dengan segala administrasinya, setelah itu Pembimbing Kemasyarakatan menyusun *time schedule* program bimbingan kepribadian, termasuk di dalamnya *visit home* serta mengawasi perkembangan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya pada tahap lanjutan, Pembimbing Kemasyarakatan *mapping* masalah pada masing-masing klien dan mengelompokkan klien berdasarkan permasalahan, serta memilah mana yang harus mendapatkan bimbingan secara individu. Dan pada tahap akhir, mengevaluasi program serta meningkatkan intensitas bagi klien yang belum menunjukkan hasil maksimal dengan melakukan teknik wawancara kepada klien dan lingkungan masyarakat sekitar sampai di akhir masa pembimbingan.

Adapun dalam melaksanakan tugas pembimbingan kemandirian, Bapas Kelas 1 Palembang menggagas beberapa program diantaranya:

- 1) Pelatihan keterampilan budidaya ikan lele;
- 2) Pelatihan keterampilan sablon tekstil;
- 3) Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan dengan Teknik jumpitan;
- 4) Pelatihan keterampilan pengelolaan barang bekas menjadi gerabah atau barang rumah tangga;

- 5) Pelatihan keterampilan bercocok tanam dengan metode hidroponik;
- 6) Pelatihan keterampilan rias dan gunting rambut.

Proses pembimbingan kemandirian tidak jauh berbeda dengan pembimbingan kepribadian yaitu dengan teknik wawancara, visiting home, serta observasi. Bentuk bimbingan juga diberikan dengan metode perorangan dan kelompok. Berdasarkan riset yang dilakukan di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Palembang, program pembimbingan dilaksanakan untuk mewujudkan reintegrasi sosial yang diupayakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dapat disebut sebagai perantara, pengajar, konselor, serta pengelola serta agen perubahan bagi klien pemasarakatan melalui program-program Bapas.

4. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Bapas yaitu langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Dalam Pasal 36 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dijelaskan juga bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Bapas dilaksanakan melalui Pembimbing Kemasyarakatan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar berkewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi, serta pemantauan terhadap perkembangan anak negara dan anak sipil yang diasuh.

Ada beberapa cara yang diimplementasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap klien pemasarakatan yang menjalani program integrasi Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB), yaitu:

- 1) Mewajibkan klien pemasarakatan untuk melaksanakan wajib lapor ke pembimbing pemasarakatan bersangkutan, baik secara langsung maupun daring;
- 2) Melakukan *home visit* secara berkala;
- 3) Melibatkan keluarga klien yang bersangkutan untuk membantu pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan kepada klien;
- 4) Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat serta masyarakat di sekitar tempat tinggal klien untuk membantu pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan kepada klien;

- 5) Mengikutsertakan klien untuk turut serta dalam pembinaan kemandirian dan kepribadian yang diadakan di Bapas sehingga klien dapat melakukan kegiatan positif;
- 6) Memberikan peringatan serta bertindak tegas kepada klien yang terbukti melanggar syarat umum dan syarat khusus selama masa bimbingan di Bapas.

Pada prinsipnya, dari semua fungsi-fungsi Bapas yang tersebut di atas, Pembimbing Kemasyarakatan harus memahami prinsip-prinsip pembimbingan, antara lain prinsip penerimaan, prinsip komunikasi, prinsip individualisme, prinsip partisipasi, prinsip kerahasiaan, prinsip kesadaran diri, sikap tidak menghakimi, rasionalitas, empati, ketulusan, dan kejujuran. Adapun dari segi metode, metode pembimbingan terbagi atas 2 (dua), yaitu metode pokok seperti bimbingan individual dan kelompok, serta metode bantu seperti aksi sosial dan penelitian kemasyarakatan.

Maka dari itu, beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan adalah :

- 1) Menyadari kesalahan-kesalahan yang dilakukan klien
- 2) Tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum pidana
- 3) Dapat memperbaiki diri dan hidup menjadi orang baik
- 4) Dapat kembali diterima oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan

C. Kendala dan Solusi Balai Pemasyarakatan dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan

Namun, terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan program pembimbingan Bapas tidak berjalan secara optimal, diantaranya:

1. Gap Besar

Adanya gap yang besar pada sebagian latar belakang pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Klien Pemasyarakatan. Hal ini mengakibatkan sulitnya menemukan relevansi dan adaptasi dari klien pemasyarakatan, dan berdampak pada munculnya sikap apatis petugas serta tidak termotivasinya klien. Meskipun sebagian pembimbing kemasyarakatan dapat menemukan pola dan metode yang relevan sesuai basisnya.

2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang yang luas menjadi faktor meningkatnya beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan. Idealnya Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang harus memiliki Pos Bapas di setiap daerah, sehingga fokus kerjanya dapat diselesaikan dengan baik dan optimal. Kenyataannya sebagian Balai Pemasyarakatan

Kelas I Palembang harus mengkoordinir beberapa daerah yang sangat luas dan kompleks permasalahannya.

3. Peran Ganda

Ada dua peran ganda yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu pembimbingan dan pengawasan klien. Sehingga pembimbing kemasyarakatan kesulitan menentukan prioritas mana yang lebih efektif dalam menjalani program ini. Di satu sisi program ini bertujuan untuk membentuk karakter positif klien pemasyarakatan pada masyarakat dan di sisi lain pembimbing kemasyarakatan juga harus memastikan masyarakat terlindungi dari moral hazard klien pemasyarakatan.

4. Keterbatasan IPTEK

Keterbatasan klien pemasyarakatan sehingga sekalipun wajib lapor dapat dilakukan secara daring, tetap saja terkendala tidak semua klien pemasyarakatan mempunyai handphone, pulsa/ kuota, serta sinyal yang kurang mendukung dalam pelaksanaan wajib lapor.

5. *Habbit* Negatif

Adanya klien pemasyarakatan yang beritikad kurang baik sehingga keberadaannya tidak dapat diketahui oleh pembimbing kemasyarakatan.

6. Minim Sinergisitas

Terkait mekanisme pencabutan hak bebas bersyarat klien, belum adanya aturan yang mengatur sinergi antara Balai Pemasyarakatan dan pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan perihal mekanisme pengembalian klien ke dalam Lapas. Selama ini, mayoritas pencabutan dilakukan jika klien pemasyarakatan yang bersangkutan sudah tertangkap karena kembali melakukan tindak pidana.

PENUTUP

Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan yang diimplementasikan oleh Bapas merupakan suatu keharusan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 31 Tahun 1999, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 22 Tahun 2016. Semua hukum positif tersebut membentuk ada suatu sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk untuk

mengembalikan narapidana menjadi warga yang baik, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hati nurani yang baik. Melalui empat domain sebagai fungsi utama yaitu penelitian kemasyarakatan, pendampingan, bimbingan, dan pengawasan klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana dalam rangka reintegrasi sosial, maka peran Bapas menjadi sangat vital dalam sistem pemasyarakatan meskipun terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Upara. “Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Proses Peradilan Anak Di Kota Jayapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.” *Legal Pluralism* 3, no. 2 (2013).
- Amalia, Mustika. “Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Dan Pengawasan Bagi Narapidana Asimilasi Rumah Di Masa Pandemi Covid-19.” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 3 (2021).
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1998.
- Kasim, Bagus Wicaksono; Fenty U. Puluhulawa; Nur Mohamad. “Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.” *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 3 (2020).
- Laoly, Yasonna H. *Pemasyarakatan Dan Legacy*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-6. Jakarta: Kencana, 2010.
- Nofitasari, Anggi. “Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Semarang).” Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Penyusun, Tim. *Buku Pedoman Pelayanan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan, Dan Pendampingan*. Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat, 2009.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sucipto, Hidayatullah, Iskandar Wibawa. “Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Bimbingan Klien Narkoba Guna Mencegah Pengulangan Kejahatan Narkoba.” *Jurnal Suara Keadilan* 19, no. 2 (2018).
- Sujatno, Adi. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen

Hukum dan HAM RI, 2004.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan